



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak , antara :

Pembanding, Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Darwis Anatami, S.H., M.H. dan Murhadi, SH. advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum (Law Office) Dr. Darwis Anatami, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jln. Syiah Kuala, Simpang Remi, No. 10 Langsa Kota, Kota Langsa, dengan domisili elektronik pada alamat email darwisanatami@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 93/SK/10/2021/MS-Idi tanggal 27 Oktober 2021, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding** ;

Melawan

Terbanding , Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Yuliani, S.H advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum H.Hasan Basri, SH, MH, dan Rekan yang beralamat di Perumahan Griya Mawaddah No A-7 Lorong Tengku Yahya Gp.Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Propinsi Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email hasanbasriadhb02@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2021, dan telah

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi
Nomor 98/SK/11/2021/MS.Idi tanggal 08 November
2021, dahulu sebagai **Termohon** sekarang
Terbanding;

Mahkamah Syari'iah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan
dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 434/Pdt.G/2021/MS.Idi tanggal 30
Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1443
Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan provisi Termohon berupa tuntutan nafkah anak
sebelum Mahkamah Syar'iyah Idi menjatuhkan putusan terakhir dinyatakan
tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Mahkamah
Syar'iyah Idi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) sebagian;
2. Menetapkan:
 - 2.1 Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak masing-
masing bernama:
 - **Faiza Ramadhani**, lahir tanggal 07 November 2003;
 - **Yafi Hidayatullah**, lahir 03 Agustus 2005;
 - **Faris Fadhillah**, lahir tanggal 20 April 2007;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

2.2. Nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut pada angka 2.1. diktum putusan di atas dengan rincian sebagai berikut:

- xxxxxxxxxxxxxxxx, sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- xxxxxxxxxxxxxxxx, sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- xxxxxxxxxxxxxxxx, sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan 10 % (sepuluh) persen dari jumlah uang tersebut setiap tahunnya;

2.3. Nafkah madhiyah/terutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

2.4. Mut'ah Penggugat berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam; Nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 2.2. diktum putusan di atas;
4. Memerintahkan bendahara di tempat Tergugat bekerja di RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak untuk memotong penghasilan Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 2.2. diktum putusan di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah/terutang kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 2.3. diktum putusan di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut pada angka 2.4. dan 2.5. diktum putusan di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Aceh.



7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 434/Pdt.G/2021/MS.Idi tanggal 30 Desember 2021 Masehi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Termohon/Terbanding sesuai relaas pemberitahuan pernyataan Banding Nomor 434/Pdt.G/2021/MS.Idi pada tanggal 18 Januari 2022;

Telah membaca memori banding dari Pemohon/Pembanding tanggal 24 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding tanggal 25 Januari 2022;

Telah membaca kontra memori banding dari Termohon/Terbanding tanggal 31 Januari 2022 dan telah disampaikan kepada Pemohon/Pembanding pada tanggal 31 Januari 2022;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Banding secara elektronik kepada Pemohon/ Pembanding dan kepada Termohon/Terbanding masing-masing tanggal 02 Februari 2022, Pemohon/ Pembanding dan Termohon /Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) secara elektronik Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 434/Pdt.G/2021/MS.Idi tanggal 02 Februari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama berkas perkara banding, terdiri dari Berita Acara sidang, salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Idi, memori banding dari Pemohon/Pembanding dan kontra memori banding dari Termohon/Pembanding maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam Provisi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi telah memberikan pertimbangan secara tepat dan benar, namun Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Termohon/Terbanding untuk kepentingan anak-anak agar Pemohon/Pembanding dihukum memberikan nafkah anak sebelum dijatuhkan putusan terakhir, Mahkamah Syar'iyah Aceh mengutip pendapat ahli hukum M.Yahya Harahap SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 884 yang diambil alih menjadi pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 1788K/Sip/1976 dan Putusan Nomor 279K/Sip/1976 bahwa "*Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara,*" dan karena tuntutan Termohon/Terbanding dalam provisi menyangkut pokok perkara, maka gugatan *a quo* termasuk cacat formil dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Idi telah memberikan pertimbangan secara tepat dan benar mengenai permohonan cerai talak, karena telah mempertimbangkan mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, namun Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut ini;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Aceh.



Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara serta keterangan para saksi, baik saksi Pemohon/Pembanding maupun saksi Termohon/Terbanding yang mengetahui secara langsung (Pasal 308 RB.g) dan keterangan saksi *a quo* yang menerangkan bahwa rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon/Pembanding telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah terjadi pisah rumah dan upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap dipersidangan Mahkamah Syar'iyah Idi ternyata telah melakukan upaya damai sebagaimana dimaksud Perma nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan maksud Pasal 154 RBg berkaitan dengan upaya perdamaian di persidangan, ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan terjadi pisah rumah dan saksi-saksi Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah pernah berupaya mendamaikan, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam pertimbangan bahwa terdapat indikasi kuat terbukti alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kehidupan bersama dan kedua belah pihak tidak berniat lagi meneruskan kehidupan bersama merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo* sehingga dapat dipertahankan dan patut dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut akibat cerai berkaitan hak asuh anak, nafkah ketiga orang anak, nafkah lalu (*madhiyah*), nafkah iddah dan mut'ah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Idi telah memberikan pertimbangannya, untuk itu Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.10, T.11 dan T.12 berupa daftar gaji Tergugat/Pembanding dari RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak Kab. Aceh Timur, yang dikeluarkan Bendahara Pengeluaran tertanggal 11 November 2021 dan 12 November 2021 dan bukti T.13 berupa surat keterangan yang menjelaskan Tergugat/Pembanding juga bekerja di RSU Cut Nyak Dhien Langsa yang dikeluarkan oleh Kepala RS tertanggal 18 November 2021, bukti *a quo* menunjukkan kemampuan finansial Tergugat/Pembanding, maka pembebanan kewajiban biaya-biaya yang dipikulkan kepada Tergugat/Pembanding dapat diukur dengan standar kemampuan tersebut, hal mana setiap pembebanan kewajiban akibat cerai sebagaimana yang dituntut Penggugat/Terbanding harus dibayarkan oleh Tergugat/Pembanding berdasarkan pertimbangan kelayakan dan keseimbangan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Idi yang telah menetapkan ke 3 (tiga) orang anak yaitu, xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 07 November 2003 (perempuan), xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 03 Agustus 2005 (laki-laki) dan xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 20 April 2007 (laki-laki) dibawah asuhan Penggugat/Terbanding selaku Ibunya, Mahkamah Syar'iyah Aceh memandangnya telah tepat dan benar dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa tentang amar putusan Mahkamah Syar'iyah berkaitan dengan nafkah terhadap ke 3 (tiga) orang anak tersebut di atas yang telah dibebankan kepada Tergugat/Pembanding masing-masing untuk xxxxxxxxxxxxxxxx, sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan,, xxxxxxxxxxxxxxxx, sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan xxxxxxxxxxxxxxxx, sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Aceh.



dewasa dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang tersebut setiap tahunnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujuinya dengan pertimbangan bahwa pembebanan kewajiban tersebut telah didasarkan kepada kelayakan dan kepatutan dengan membandingkan kebutuhan ketiga orang anak secara berimbang sesuai kemampuan finansial Tergugat/Pembanding selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa mengenai tentang amar putusan tuntutan nafkah lalu (*madhiyah*) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi sejumlah Rp51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan alasan jumlah pembebanan tersebut telah sesuai dengan standar kebutuhan hidup Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang nafkah mut'ah Mahkamah Syar'iyah Idi telah membebaskan kepada Tergugat/Pembanding berupa emas sebanyak 10 mayam emas, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat, dengan pertimbangan bahwa perceraian adalah keinginan dari Tergugat/Pembanding yang disebabkan dari sikap Tergugat/Pembanding sendiri yang telah menikah lagi dan mengingat bahwa Penggugat/Terbanding telah mendampingi Tergugat/Pembanding dalam suka dan duka dalam rumah tangga maka karena mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatui talak berupa benda atau uang dan lainnya sesuai ketentuan huruf J Pasal 1 Kompilasi hukum Islam (KHI) maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding harus dibebani untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat /Terbanding yakni berupa 20 (dua puluh) mayam emas ;

Menimbang, bahwa untuk amar nomor 4 dalam putusan a quo untuk memerintahkan bendahara di tempat Tergugat/Pembanding bekerja di RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak untuk memotong penghasilan Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 2.2. diktum putusan a-quo, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat oleh karena berkaitan



dengan Lembaga lain yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, untuk itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 434/Pdt.G/2021/MS.Idi tanggal 30 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 434/Pdt.G/2021/MS.Idi tanggal 30 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan provisi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) sebagian.
2. Menetapkan:
 - 2.1 Anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 07 November 2003;
 - xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 03 Agustus 2005;
 - xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 20 April 2007;
 - 2.2 Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak, masing-masing bernama:
 - xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 07 November 2003;
 - xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 03 Agustus 2005;
 - xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 20 April 2007;dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan hak akses kepada Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
 - 2.3. Nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut pada angka 2.1. amar putusan di atas dengan rincian sebagai berikut:
 - xxxxxxxxxxxxxxxx, sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
 - xxxxxxxxxxxxxxxx, sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - xxxxxxxxxxxxxxxx, sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang tersebut setiap tahun berikutnya;
 - 2.4. Nafkah madhiyah Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.5. Mut'ah berupa emas sebanyak 20 (dua puluh) mayam;
- 2.6. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 2.3. amar putusan di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 2.4. amar putusan di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut pada angka 2.5. dan 2.6. amar putusan di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Tergugat;
6. Menolak gugatan untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Anshary M.K., S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Ketua, **Drs. H.Efrizal, S.H., M.H** dan **Dr. Dra.Hj.Lelita Dewi, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Drs. Mawardi** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Aceh.



d.t.o

d.t.o

Drs. H.Efrizal, S.H.,M.H

Drs. H.M. Anshary,MK,S.H,M.H

d.t.o

Dr.Dra.Hj. Lelita Dewi ,S.H,M.Hum

Panitera Pengganti,

d.t.o

Drs.Mawardi

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)